

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN



Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Surat Edaran Kemenristek Dikti No 471/B/SE/VII/2017 Tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi

Keterkaitan dengan SOP Lain :

- Legalisir Ijazah Online

Peringatan : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penelusuran dan pelacakan data alumni tidak akan terlaksana dengan baik dan optimal.

Nomor SOP	: SPMI/SOP/025/014
Tgl. Pembuatan	: 02 Januari 2020
Tgl. Revisi	: 01 September 2021
Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2021

Disahkan oleh :



Nama SOP : Pelayanan Tracer Study Online

Kualifikasi Pelaksana :




- Melakukan penelusuran mahasiswa yang sudah di wisuda 2 tahun terakhir berdasarkan jadwal pelaksanaan wisuda.
- Melakukan sosialisasi tracer study setiap mahasiswa akan melakukan wisuda.
- Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer dan printer
- Alat tulis

Pencatatan dan Pendataan
Pendataan Alumni yang sudah di wisuda

Prosedur SOP Judul :

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		ALUMNI	ADMIN	KA.SUBBAG	KA. BAG	WADIR III	DIREKTUR	Kelengkapan	waktu	Output	Keterangan
1.	Alumni yang akan mengajukan legalisir ijazah secara online membuka aplikasi ANTER https://anter.poltekkes-medan.ac.id untuk mengisi kuisioner Tracer Study.							Ijazah atau transkip yang akan dilegalisir	1 menit	Hasil kuisioner yang sudah diisi	
2.	Alumni otomatis mendapatkan akun log-in yang informasi log-in akan disampaikan ke email yang bersangkutan.							Alamat email	1 menit	Akun log-in via email	
3.	Alumni memilih status pengisi sebagai Alumni							Ijazah atau transkip yang akan dilegalisir dalam format PNG/JPG	2 menit	Usulan legalisir sudah diunduh	
4.	Alumni mengisi kuisioner tracer study							Hasil unduhan usulan legalisir	2 menit	Hasil Verifikasi usulan	
5.	Admin (koordinator kemahasiswaan) membuat analisa data hasil kuisioner alumni dan membuat laporan							Hasil Verifikasi usulan	2 menit	Ijazah dan Transkip yang sudah dilegalisir	
6.	Kasubbag Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama mengoreksi laporan tracer study dan memberikan paraf jika sudah setuju								1 menit untuk softfile, 3 hari untuk manual		
7.	Kepala bagian akademik dan umum mengoreksi dan memberikan paraf										
8.	Wadir III mengoreksi dan memberikan paraf										
9.	Admin (koordinator kemahasiswaan) mengarsipkan laporan										

Cat : untuk pelaksana boleh ditambahkan kolomnya sesuai kebutuhan prosedur masing-masing